



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Untuk Meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, maka perlu diberikan insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4028);
 6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5265);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Tempat Parkir;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Khusus Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penguzian Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Penerangan Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai Penghargaan atas Kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai Kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi Kepada Wajib Pajak Wajib Retribusi serta Pengawasan Penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalisme disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan Kepada SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, atas dasar Pencapaian Kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (Lima Persen) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Pemberian Insentif

Pasal 4

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (Lima belas Persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (Empat Puluh Persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (Seratus Persen) ✓

- (2) Pemberian Insentif dibayarkan pada Bulan berjalan Tahun berikutnya, apabila target Penerimaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terpenuhi.

BAB III
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Insentif secara Proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan Pegawai SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai dengan Tanggungjawab masing-masing di tahun berjalan.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.






Pasal 8

Pemberian Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini Mulai berlaku Pada Tanggal diundangkan. Agar Setiap orang dapat Mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi	
Kepala BPKAD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM
NIP.19650621 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016
NOMOR. 25.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
NIP.19690307 200212 1 008

(2) Pembelian Insentif dibayarkan pada Bulan berjalan Tahun berikutnya, apabila target Penerimaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terpenuhi.

BAB III

PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Insentif secara Proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan Pegawai SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai dengan Tanggungjawab masing-masing di tahun berjalan.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Pembelian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembelian Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini Mulai berlaku Pada Tanggal diundangkan. Agar Setiap orang dapat Mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Dearah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Diuundangkan di Labuha
Pada tanggal 30 Desember 2016

HELMI SURYA BOTUTHE, S.E., M.M.
NIP.196506211986031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016
NOMOR..25

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
NIP.196903072002121008